

HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) II DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD TENTANG SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. PELAKSANAAN

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Juni 2025
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri
Acara : *Focus Group Discussion* (FGD) II dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD tentang Pengelolaan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Gimanto, S.H.
Jabatan: Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD

1. Gimanto, S.H.	Ketua Bapemperda DPRD
2. Arum Subekti	Wakil Ketua Bapemperda DPRD
3. Supriyanto	Anggota Bapemperda DPRD
4. Bambang Sadriyanto	Anggota Bapemperda DPRD
5. Titik Sugiyarti, S.Sos.	Anggota Bapemperda DPRD
6. Ari Sumantri	Anggota Bapemperda DPRD
7. Indah Retnowati	Anggota Bapemperda DPRD
8. Wawan Arifianto, S.T.	Anggota Bapemperda DPRD
9. Iskandar, A.Md.	Anggota Bapemperda DPRD

B. Eksekutif

1. Heru Nur Iswanto, S.Sos., M.M	Kepala Dinas Kominfo
2. Tarjo, S.IP., M.Si	Kabid Informatika dan Persandian
3. Umi Nurjanah	Bagian Organisasi
4. Budi Eko N.	Kasubbag Keuangan Dinas Arpusda
5. Alfian Nanung P., S.H.	Bagian Hukum
6. Syarif Hidayatulloh	Bagian Hukum
7. Lita Nurbaity	Bagian Hukum

C. Sekretariat DPRD

1. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos., M. Si	Sekretaris DPRD
2. Wasis Pambudi, S.H., M.Eng.	Kabag. Persidangan & Perundang-undangan
3. Staf SETWAN	

D. Tenaga Ahli Akademisi

1. Eliska Desi Astuti, S.H., M.H.
2. Aziz Widhi N, S.H., M.H.

Tenaga Ahli UNNES
Tenaga Ahli UNNES

IV. ACARA

1. Rapat dibuka oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Wonogiri, Gimanto, S.H. dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik
2. Selanjutnya waktu diserahkan kepada Narasumber dari Pusat Studi Demokrasi Dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES Semarang untuk menyampaikan materi yang disampaikan oleh sdr Eliska Desi Astuti, S.H dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab.
 - a. Heru Nur Iswanto (Kepala Dinas Kominfo)
 - 1) Nomenklatur digitalisasi desa harus diperjelas karena terdapat beberapa perbedaan nomenklatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.
 - 2) SPBE sebagai pondasi dari transformasi digital dan harus dikembangkan
 - 3) Telah terdapat audit internal dan audit eksternal. Wonogiri telah melaksanakan audit internal yaitu sekali dalam dua tahun yang telah dilaksanakan sesuai amanat UU, Kepala BRIN, dan Kepala BSSN. Audit dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun sekali sebab biayanya mahal.
 - 4) Apabila terdapat masukan akan disampaikan melalui pendamping.
 - b. Supriyanto (Anggota Bapemperda DPRD)
 - 1) Apabila terdapat keberatan dari Kominfo maka Pasal 52 ayat 2 huruf a (memuat digitalisasi desa) sebaiknya dihapus saja.
 - 2) Belum paham mengenai regulasi desa digital seperti apa sebaiknya fokus saja di sistem pemerintah kabupaten.
 - 3) SPBE sebagai dasar, apabila akan dikembangkan dengan nomenklatur lainnya tidak apa-apa karena hal tersebut bukan masalah substansial.
 - 4) Kekhawatiran dari raperda ini adalah pembiayaan yang belum ada regulasinya dalam raperda dan auditnya (sebaiknya minimal 1 tahun 1 kali).
 - 5) Pasal tentang audit tidak perlu diubah
 - c. Tarjo, S.IP., M.Si (Dinas Kominfo)
 - 1) Sampai sekarang baru dikenal desa digital (sebutan bagi desa yang telah mengalami digitalisasi) bukan SPBE
 - 2) Sebaiknya Pasal 52 ayat (2) dihapus
 - d. Gimanto, S.H. (Ketua Bapemperda)
 - 1) Tujuan pembuatan peraturan daerah sebagai landasan hukum supaya SPBE memiliki dasar hukum dan kepastian hukum.
 - 2) Semua usulan dari OPD akan dibahas dan dimasukkan ke dalam muatan Raperda, tetapi tetap harus disesuaikan dan melalui proses harmonisasi oleh Kemenkum.
 - e. Eliska Desi Astuti, S.H. M.H. (Tenaga Ahli UNNES)
 - 1) Mempersilakan peserta untuk menyepakati terlebih dahulu mengenai nomenklatur yang digunakan (SPBE atau transformasi digital) karena pada dasarnya memiliki makna yang sama

2) Telah ditambahkan regulasi mengenai pendanaan pada Pasal 58

V. KESIMPULAN

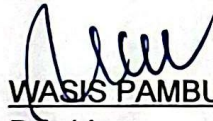
Berdasarkan hasil rapat disimpulkan :

1. Tenaga Ahli Akademisi akan melakukan analisis kajian/penelaahan atas pelaksanaan peraturan yang berlaku di Kabupaten Wonogiri guna mengerucutkan muatan materi yang akan diatur dalam Raperda.
2. Tenaga Ahli agar menambahkan materi yang sudah diusulkan dalam FGD oleh OPD selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dirasa diperlukan untuk kepentingan masyarakat.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 13.30 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN,



WASIS PAMBUDI, S.H., M.Eng.

Pembina

NIP. 19820525 200604 1 008